

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai aktivitas jual beli online di Toko Clairry Kosmetik melalui Shopee, jika ditelaah menurut perspektif ekonomi Islam, menghasilkan sejumlah poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli online di Toko Clairry Kosmetik melalui platform Shopee dilaksanakan secara profesional dan terstruktur. Proses transaksi dimulai dari promosi produk, pemesanan, pembayaran, pengemasan, hingga pengiriman barang, serta layanan purna jual seperti retur produk. Toko Clairry Kosmetik memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia di Shopee secara maksimal dan memberikan pelayanan yang responsif kepada konsumen. Produk yang dijual juga telah dipastikan kualitas dan keamanannya untuk digunakan.
2. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik jual beli yang dilakukan oleh Toko Clairry Kosmetik melalui Shopee secara umum telah berjalan sesuai dengan norma islam. Akad yang digunakan dalam transaksi online tergolong sebagai *akad salam* dan *bai' al-mu'āṭah*, di mana pembayaran dilakukan di awal dan barang dikirimkan kemudian. Transaksi dilaksanakan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), objek jual beli dijelaskan secara rinci, dan produk yang dijual adalah barang yang halal dan *thayyib*. Selain itu, prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan juga telah diupayakan dalam praktik jual

beli, serta adanya perlindungan hak konsumen melalui layanan *retur* barang apabila terjadi ketidaksesuaian. Dengan demikian, aktivitas jual beli online di Toko Clairry Kosmetik telah sejalan dengan ketentuan muamalah dalam Islam.

B. Saran

Merujuk pada hasil temuan penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran berikut:

1. Untuk Toko Clairry Kosmetik

Diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan jual beli online, khususnya dalam hal transparansi informasi, kejujuran dalam pelayanan, serta komitmen terhadap perlindungan konsumen. Meski pelayanan sudah baik, Clairry Kosmetik tetap perlu melakukan evaluasi rutin terhadap kepuasan pelanggan dan memperkuat sistem penanganan keluhan agar semakin responsif dan profesional.

2. Terkait kerja sama dengan ekspedisi,

Toko diharapkan dapat menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan jasa pengiriman untuk meminimalisir risiko kerusakan barang saat pengiriman. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan mencegah kerugian baik bagi penjual maupun pembeli.

3. Bagi konsumen,

Disarankan agar lebih teliti dalam membaca deskripsi produk, memilih metode pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah, serta menjaga etika dalam berkomunikasi dengan penjual. Kesadaran konsumen terhadap hak dan

kewajiban mereka dalam transaksi syariah juga penting demi terwujudnya muamalah yang saling menguntungkan.